



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7 A Temanggung 56216 Telepon (0293) 491257 Faximili (0293) 491257  
Surat Elektronik : dinpermadestmg@gmail.com Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 065/002 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KERJA PENGELOLA KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN  
REFORMASI BIROKRASI  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, perlu dilakukan penguatan pada pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
  - b. bahwa sehubungan dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pengelola Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
  - c. Bahwa yang namanya sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini sebagai pegawai yang kompeten, berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan, profesional dan kolaboratif serta dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim kerja.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Pengelola Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Pengarah, Ketua Tim dan Anggota Tim.
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- d. Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap substansi pelaksanaan tugas dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah pengelolaan Kinerja Pemerintah Daerah, dan Reformasi Birokrasi, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Manajerial yang membawahi;
  - e. Ketua Tim Kerja bertugas menyusun rencana kerja, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas dengan anggota Tim kerja, serta melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu perkembangan pelaksanaan tugas kepada Pengarah;
  - f. Anggota Tim Kerja bertugas melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja, dan melaporkan kepada Ketua Tim.
- KETIGA** : Ruang lingkup tugas pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi adalah melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah terkait, pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengelolaan kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang tatalaksana, pelayanan publik, kinerja pemerintah daerah, dan reformasi birokrasi;
2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi Pada Perangkat Daerah;
3. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi;
4. menyiapkan bahan pengaturan dan pembinaan serta fasilitasi bidang pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah dan reformasi birokrasi;
5. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah dan reformasi birokrasi; dan
6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 3 Januari 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196606081996032004

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Temanggung;
5. Para Anggota Tim Kerja.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
DEWI INSAN KAMIL P., S.Sos, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197908082003122010

Lampiran: Surat Keputusan Bupati Temanggung  
Nomor : 065/002 Tahun 2025  
Tanggal : 3 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA  
PENGELOLA KINERJA PEMERINTAH DAERAH,  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Umi Lestari Nurjanah, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinpermades	Pengarah
2.	Musyrifah Amidha, S.A.P	Perencana Ahli Muda	Ketua
3.	Lilis Handayani, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
4.	Agus Budi Gunawan, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
5.	Nisa Nailil Muna, A.Md	Verifikator Keuangan	Anggota

a.n BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

tt  
UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196606081996032004

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG



DEWI INSAN KAMIL P., S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197908082003122010